

PERAWAT KELUHKAN DANA BOK



beritaborneo.com

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tak sepenuhnya dinikmati paramedik di Puskesmas Polara, Kecamatan Wawonii Utara. Diduga, ada oknum di pusat kesehatan masyarakat tersebut yang mengurangi hak perawat. Anggaran yang digelontorkan tiga bulan sekali itu, hanya dinikmati 40 persen para perawat dan bidan. Sementara 60 persennya tak diketahui.

Pemotongan BOK sebesar 60 persen itu, tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara tenaga medis dan pejabat Puskesmas di Pulau Wawonii. “Hasil rapat kami bahwa, dana BOK yang harus kami terima sebesar 60 persen dari total pencairan sekitar Rp 200 juta. Sedangkan 40 persennya untuk bendahara. Tetapi kenyataannya malah kami terima 40 persen. Ini tidak sesuai dengan hasil kesepakatan awal,” keluh salah seorang tenaga medis Puskesmas Polara, kemarin.

Pengurangan jatah BOK yang dilakukan sepihak pejabat berwenang itu tak sesuai dengan hasil kerja perawat, bidan, serta tenaga gizi yang tiap hari bertugas mendatangi rumah masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan. “Kerja kami ke masyarakat harus melewati jalan berlumpur dan rintangan lainnya. Bahkan bisa mengancam keselamatan kami untuk memberikan pelayanan kepada warga. Tetapi hak kami diambil dengan alasan yang tidak jelas,” sambungnya.

Alasan pemotongan dana hingga 60 persen karena banyak utang Puskesmas. Tetapi alasan lainnya, untuk penyediaan biaya kesehatan tahap selanjutnya. Puluhan tenaga medis di Puskesmas tersebut akan mengancam akan bekerja tidak maksimal lagi jika hak mereka tidak dikembalikan.

Saat dihubungi Kepala Puskesmas Polara, Armansyah berdalih tak mengetahui adanya pemotongan dana BOK tenaga medis yang mencapai 60 persen. “yang saya tahu hanya 30 persen yang dipotong, itupun 10 persennya untuk pajak. Tidak ada juga laporan dari bendahara,” argumen Armansyah melalui telepon selulernya, akhir pekan lalu.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Perawat Keluhkan Pemotongan Dana BOK*, Selasa 17 Oktober 2017
2. <http://lenterasultra.com>, *Dana BOK Perawat di Konkep Diduga Disunat*, Rabu 18 Oktober 2017

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan salah satu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.
2. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, dijelaskan bahwa Dana BOK merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
3. BOK diarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan keluarga sehat maka berbagai kegiatan di Puskesmas dilaksanakan melalui strategi pendekatan keluarga dengan kegiatan keluar gedung/kunjungan rumah pada keluarga dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) di wilayah kerjanya dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yang dihadapi di keluarga. Selain itu dalam mendukung operasional Puskesmas, perlu dijamin pemenuhan ketersediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Puskesmas melalui penyediaan biaya distribusi dan sistem informasi logistik secara elektronik yang baik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
4. Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja tidak langsung (gaji, tunjangan dll) belanja modal, upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pembelian obat, vaksin, pemeliharaan gedung, kendaraan, biaya transportasi rujukan.

5. Pemerintah kabupaten/ kota wajib menyalurkan Dana BOK kepada Puskesmas dalam kabupaten/kota yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemerintah kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran Dana BOK dari Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara triwulanan.